



Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung

Clara Fatiha Dewanti¹, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Petrolis Nusa Perdana³

Program Studi S.TR Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Jakarta ^{1,2,3}

*Email Korespondensi: clarafadew@gmail.com

Diterima: 04-03-2026 | Disetujui: 23 -04-2026 | Diterbitkan: 25-04-2026

ABSTRACT

This study analyzes transparency and accountability in village financial management. The background of this study is the continued problems in the implementation of transparency and accountability in village financial management, such as limited access to public information and suboptimal presentation of financial reports to the public. The purpose of this study is to understand the importance of implementing transparency and accountability in village financial management as an effort to realize good governance and prevent budget misuse. This study uses a qualitative approach with a case study method. Primary data were collected through interviews with informants, namely the Village Head, Village Secretary, Finance Officer, Village Consultative Body and Village Community. Secondary data were obtained from documents owned by the Mekarlaksana Village Government. The data in this study were analyzed by referring to the provisions contained in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The results of the study indicate that Mekarlaksana Village has implemented the principles of village financial management in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, but its implementation has not been optimal in several aspects. This demonstrates the need for improvements in village financial management to comply with the provisions stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya permasalahan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa, seperti keterbatasan akses informasi publik dan belum optimalnya penyajian laporan keuangan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Mekarlaksana. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mekarlaksana telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun implementasinya belum berjalan secara optimal pada beberapa aspek. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa, agar

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dewanti, C. F., Ulupui, I. G. K. A., & Perdana, P. N. (2026). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 3708-3724. <https://doi.org/10.63822/cbgx4992>

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu serta mempunyai kewenangan dalam mengelola pemerintahan dan hak kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat beserta hak asal-usul dan hak tradisional yang mendapat pengakuan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini mengatur berbagai hal terkait pengelolaan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa, termasuk pemberdayaan masyarakat serta tata kelola keuangan desa. Dengan adanya aturan ini, desa mempunyai dasar hukum yang jelas dan kesempatan untuk berperan lebih mandiri dalam membangun wilayahnya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di desa, pemerintah melakukan berbagai upaya yang direncanakan dengan baik dan dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di desa adalah dengan memberikan bantuan berupa pembiayaan pembangunan atau biasa disebut Dana Desa. Dana ini berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dengan memanfaatkan dana tersebut, pemerintah desa dapat mengembangkan berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti membangun sarana dan prasarana, mengembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Jika dikelola dengan baik, Dana Desa dapat menjadi alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada hal ini, pemerintah menetapkan berbagai aturan dalam pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan akuntabel.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup hak dan kewajiban desa dalam bentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, dan harus dikelola secara transparan serta akuntabel. Peraturan ini dibuat untuk memperbaiki dan memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa agar lebih tertib dan terstruktur. Dengan adanya aturan ini, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan pengaturan dan pembagian anggaran, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Dalam hal ini, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, agar setiap keputusan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik.

Dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa, pemerintah menetapkan berbagai aturan terkait pengelolaan keuangan desa. Sejak diberlakukannya aturan Dana Desa melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah mulai menyalurkan anggaran untuk

mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa. Besarnya dana yang diterima desa, beragamnya laporan yang harus disusun, serta berbagai tantangan dalam pengelolaannya menuntut aparat desa untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan tersebut (Supiani, 2020).

Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dapat dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat dan pihak terkait. Transparansi sendiri bertujuan agar masyarakat lebih mudah memperoleh dan mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa (Pratiwi et al., 2024).

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa adalah adanya korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu. Hal ini biasanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya keterbukaan informasi, serta rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka hal tersebut dapat menghambat pembangunan desa yang sudah direncanakan. Selain itu, dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencapai target pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membuat penggunaan anggaran desa menjadi kurang efektif.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDes membuat penertiban sosial terhadap penggunaan dana desa menjadi kurang efektif (Nuriah et al., 2024). Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk dikaji. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan desa, tetapi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian Muksin et al. (2023) dijelaskan bahwa transparansi di Desa Arumamang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya penyampaian informasi mengenai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, tidak tersedia baliho APBDes maupun papan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga jumlah dana yang diterima dari pemerintah tidak diketahui secara luas dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja.

Selanjutnya, Pratiwi (2024) menjelaskan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ajakkang masih belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa indikator transparansi yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah pencatatan kas masuk dan kas keluar yang belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga informasi mengenai pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih terbatas. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa juga menjadi kurang optimal karena keterbatasan akses informasi tersebut.

Adapun bentuk transparansi yang terdapat dalam pemerintah Desa Ajakkang dalam pengelolaan dana desa hanya berupa pemasangan spanduk atau papan informasi APBDes yang ditempatkan di sekitar kantor desa. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah strategis yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif agar transparansi dapat meningkat dan tidak lagi terbatas.

Desa Mekarlaksana merupakan salah satu dari sembilan desa yang berada di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Desa ini terletak sekitar tiga kilometer di sebelah timur ibu kota kecamatan dan memiliki luas wilayah sekitar 717,4384 hektar, sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek akuntabilitas yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting untuk dikaji secara lebih mendalam, guna mengetahui sejauh mana kedua prinsip tersebut telah diterapkan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Mekarlaksana berdasarkan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, seperti menyediakan akses informasi yang mudah, memanfaatkan media publik, dan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut merupakan objek yang relevan dengan topik penelitian, dengan waktu penelitian berlangsung dari Juni hingga Desember 2025.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus memiliki batasan waktu dan kegiatan tertentu, serta melibatkan pengumpulan data secara rinci dengan berbagai metode yang dilakukan secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, tahap pra-lapangan dimulai dengan menentukan partisipan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan dokumentasi untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta melakukan wawancara dengan partisipan atau informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil wawancara kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan yang disusun dalam tahap pelaporan, sesuai dengan desain penelitian yang telah direncanakan sebagai berikut :

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat sebagai informan untuk menjawab pertanyaan.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan. Data ini bisa berupa literatur, dokumen, foto, percakapan, atau hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Mekarlaksana serta berbagai dokumentasi terkait pengelolaan keuangan desa. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, khususnya dalam menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mekarlaksana.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1986), yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Transparansi Menggunakan Indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Desa, BPD, dan masyarakat, bahwa transparansi sudah diupayakan melalui musyawarah desa, Musrenbang, serta pemasangan baliho atau banner informasi anggaran di kantor desa. Kepala Desa menyampaikan bahwa informasi perencanaan dan penggunaan anggaran dipublikasikan melalui media tersebut, lalu BPD menegaskan bahwa informasi yang dipampangkan merupakan hasil kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal desa telah berusaha melaksanakan prinsip transparansi sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Lalu, berdasarkan pernyataan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa telah diterapkan pada aspek pencatatan dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pencatatan seluruh pengeluaran dalam pembukuan arus kas menunjukkan bahwa desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, sistematis, dan dapat ditelusuri, sehingga setiap transaksi keuangan memiliki dasar administrasi yang jelas.

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa desa telah melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertib dan sesuai dengan mekanisme pemerintahan, di mana Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat sebagai unsur pengawas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Analisis Akuntabilitas Menggunakan Indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan (Cahyono et al., 2020). Akuntabilitas dalam konteks organisasi dan pemerintahan, merupakan konsep dalam pengelolaan sumber daya.

Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berisi bahwa seluruh rangkaian pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan. Prinsip akuntabilitas ini menuntut adanya kejelasan dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa.

Secara rinci, akuntabilitas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Perencanaan

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa disimpulkan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diterapkan, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lembaga desa dalam perencanaan anggaran, desa telah menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban atas kebijakan yang akan diambil sebelum anggaran ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tidak bertindak.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam tahap perencanaan, Sekretaris Desa memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyusun serta menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati.

Lalu, akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diterapkan di mana BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa, dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait pertanggungjawaban Kepala Desa didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, bahwa akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal jika dikaitkan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas pada tahap ini ditunjukkan dengan adanya kejelasan proses pengambilan keputusan, kesesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta hasil kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, pernyataan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa perencanaan tergantung situasi dan terkadang harus menunggu cukup lama menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun musyawarah dan kesepakatan bersama tetap dilakukan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ketepatan waktu dan kepastian proses sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan di desa tersebut telah dijalankan secara prosedural melalui mekanisme musyawarah, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas yang optimal, khususnya dalam hal ketepatan waktu dan kejelasan tahapan perencanaan. Hal ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa pada tahap-tahap selanjutnya.

Rancangan APBDes yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD wajib disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pernyataan Sekretaris Desa yang menyebutkan bahwa APBDes dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu tiga hari kerja setelah disepakati menunjukkan bahwa desa telah mengikuti alur perencanaan dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan dalam regulasi. Dengan demikian, bentuk akuntabilitas perencanaan yang terlihat dari jawaban informan adalah adanya kejelasan prosedur, ketepatan waktu pelaporan, serta keterlibatan pihak yang berwenang dalam proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan prosedural, akuntabilitas perencanaan APBDes di desa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2) Akuntabilitas Pelaksanaan

Pada akuntabilitas pelaksanaan bahwa dapat disimpulkan bahwa pelaporan rekening kas desa di desa penelitian dilakukan sebagai sistem pelaporan berbasis daring. Seluruh data perencanaan keuangan desa, termasuk identitas desa, biodata, serta nomor rekening kas desa, telah diunggah dan terdokumentasi sejak tahap awal perencanaan hingga pelaporan. Dengan demikian, proses penyampaian informasi kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Gubernur tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui sistem resmi yang menjamin ketertiban administrasi dan kejelasan alur pertanggungjawaban. Maka dari itu, bahwa bentuk akuntabilitas perencanaan keuangan desa, khususnya dalam pelaporan nomor rekening kas desa, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Desa menunjukkan bahwa pelaporan dilakukan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa, terutama yang berkaitan dengan perubahan rekening dan penyaluran dana. Pelaporan tersebut dipandang penting untuk memastikan adanya keterbukaan dan kejelasan alur dana dari satu rekening ke rekening lainnya, sehingga penggunaan dana desa dapat ditelusuri dan diawasi. Praktik ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam

Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. Dengan demikian, bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan berkala yang berfungsi sebagai alat pengendalian penyaluran dana transfer.

Informasi bahwa Kaur Keuangan tidak menyimpan uang tunai untuk kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilakukan melalui rekening kas desa dengan mekanisme non-tunai. Penggunaan sistem non-tunai melalui rekening kas desa dinilai lebih aman karena dapat meminimalkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, maupun kesalahan pencatatan keuangan. Selain itu, sistem non-tunai juga mendukung tertib administrasi dan transparansi, karena setiap transaksi dapat ditelusuri melalui bukti transfer dan mutasi rekening.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa DPA disusun oleh Kaur dan Kasi dalam waktu maksimal tiga hari setelah APBDes ditetapkan. Penyusunan DPA tersebut dilakukan dengan berpedoman pada APBDes yang telah disahkan, sehingga menunjukkan adanya kepatuhan terhadap alur dan mekanisme

pengelolaan keuangan desa yang telah diatur. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa Kepala Desa menugaskan Kaur dan

Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDDes ditetapkan. Jawaban informan menunjukkan bahwa proses penyusunan DPA di desa tersebut telah mengikuti ketentuan tersebut, baik dari sisi pihak yang ditugaskan maupun batas waktu penyusunan.

Selanjutnya, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui Sekretaris Desa paling lama dalam waktu enam hari. Pernyataan ini menunjukkan adanya pemahaman dan kepatuhan aparatur desa terhadap batas waktu dan mekanisme penyerahan DPA sebagaimana diatur dalam regulasi. Dengan adanya penyerahan DPA melalui Sekretaris Desa dalam jangka waktu yang ditentukan, maka setiap kegiatan anggaran dapat dipantau, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa setelah rancangan DPA disusun oleh Kasi, dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi secara menyeluruh dan bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan. Proses verifikasi ini dilakukan dengan mencermati kesesuaian antara rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan dengan APBDDes, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan telah tercantum dalam APBDDes serta tidak terdapat kegiatan di luar perencanaan yang telah disahkan.

Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dan mekanisme pengendalian internal yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi administratif dan substantif sebelum Kepala Desa menyetujui rancangan DPA dan DPPA.

Kaur Keuangan menyampaikan bahwa RAK Desa disusun oleh Kaur Keuangan dengan mengacu pada DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, kemudian disesuaikan dengan rencana arus kas yang akan dilaksanakan. Penyusunan RAK Desa yang berpedoman pada DPA yang telah disahkan Kepala Desa mencerminkan prinsip akuntabilitas, karena setiap rencana arus kas dan penggunaan anggaran didasarkan pada dokumen perencanaan yang sah dan telah melalui proses persetujuan. Dengan demikian, pelaksanaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Kaur Keuangan menunjukkan bahwa setiap pengeluaran anggaran kegiatan wajib dicatat secara rinci dalam Buku Pembantu Kegiatan, mulai dari tanggal pengeluaran, peruntukan dana, hingga jumlah uang yang dikeluarkan. Selain itu, setiap pengeluaran juga didukung dengan bukti transaksi yang sah, seperti nota atau kuitansi, sebagai dasar pertanggungjawaban mencerminkan adanya mekanisme pencatatan dan pengendalian yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan anggaran desa.

Hal ini menegaskan Kaur Keuangan menunjukkan bahwa setiap pengeluaran anggaran kegiatan wajib dicatat secara rinci dalam Buku Pembantu Kegiatan, mulai dari tanggal pengeluaran, peruntukan dana, hingga jumlah uang yang dikeluarkan. Selain itu, setiap pengeluaran juga didukung dengan bukti transaksi yang sah, seperti nota atau kuitansi, sebagai dasar pertanggungjawaban. Praktik ini mencerminkan adanya mekanisme pencatatan dan pengendalian yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan anggaran desa.

Pernyataan informan yang menjelaskan bahwa Kaur dan Kasi melaksanakan setiap kegiatan dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Dengan berpedoman pada DPA, setiap kegiatan memiliki batasan anggaran, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif. Dengan demikian, bentuk akuntabilitas telah tercermin melalui kepatuhan Kaur dan Kasi terhadap DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Kaur Keuangan menyampaikan bahwa setiap pengajuan SPP dilakukan melalui Sistem Keuangan Desa dan pengajuan tersebut dibatasi maksimal hari yang ditentukan. Ketentuan ini berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang bahwa Kaur dan Kasi wajib mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Penggunaan SISKEUDES dalam proses pengajuan SPP menunjukkan adanya mekanisme pencatatan dan pengendalian yang terstruktur, sehingga setiap pengeluaran anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Adanya upaya pembatasan waktu pengajuan SPP untuk menjaga ketertiban administrasi keuangan desa, baik dalam proses pencairan maupun dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya batas waktu yang jelas, pelaksanaan kegiatan anggaran dapat dipantau secara sistematis dan meminimalkan potensi keterlambatan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

3) Akuntabilitas Penatausahaan

Akuntabilitas penatausahaan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pengendalian administrasi keuangan desa secara tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

Informan menyatakan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, yang menunjukkan adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaur Keuangan menyampaikan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat. Pencatatan dalam Buku Kas Umum mencerminkan adanya dokumentasi yang sistematis dan tertib terhadap seluruh arus kas desa, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan buku kas pembantu sebagai pelengkap menunjukkan adanya upaya untuk memperjelas dan merinci setiap transaksi keuangan, yang semakin memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, desa memiliki dasar yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan serta dalam proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Kaur Keuangan yang menegaskan bahwa pembuatan berbagai buku pembantu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti buku pembantu bank untuk mencatat seluruh transaksi melalui rekening desa, buku pembantu pajak untuk mencatat kewajiban perpajakan, serta buku pembantu lainnya yang mendukung tertib administrasi keuangan desa. Pencatatan transaksi keuangan secara rinci melalui buku-buku pembantu tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

4) Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pelaporan merupakan konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab seseorang atau suatu pihak atas mengelola sumber daya, khususnya keuangan, dan kemampuan mereka untuk menyampaikan laporan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Desa menyatakan bahwa laporan pelaksanaan APBDes disampaikan terlebih dahulu kepada BPD di tingkat desa, kemudian dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya alur pertanggungjawaban yang jelas dan berjenjang, baik secara internal di tingkat desa maupun secara eksternal kepada pemerintah daerah. Kepala Desa tidak hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada BPD sebagai representasi masyarakat desa.

Menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang di APBDes berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan dan penggunaan anggarannya harus tercermin secara jelas dalam laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Hal ini penting agar seluruh pengelolaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan, terlihat transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Dengan demikian, setiap pihak yang berkepentingan dapat memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan akuntabel.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 68 ayat (3) yang berisi bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester satu harus disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya akuntabilitas pelaksanaan anggaran secara tepat waktu, sehingga pemerintah desa dapat melakukan pengendalian, evaluasi, serta koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki semester berikutnya. Namun, pernyataan dari Kepala Desa yang menunjukkan bahwa pelaporan realisasi APBDes semester satu didasarkan pada selesainya pekerjaan, bukan pada batas waktu yang telah ditentukan oleh regulasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaporan belum dilakukan secara periodik dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri, sehingga fungsi laporan sebagai alat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran menjadi kurang optimal.

5) Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atau pihak dalam mengelola sumber daya, terutama keuangan dan kegiatan, serta kemampuan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyampaian laporan atau dokumen dari desa kepada pemerintah kabupaten/kota dilakukan melalui camat sebagai perpanjangan tangan administrasi pemerintah daerah. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi, pengawasan, dan verifikasi data dari pemerintah desa sebelum diteruskan kepada Bupati atau Wali Kota. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih teratur, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap informasi atau permohonan dari desa dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan bahwa adanya tenggat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi dan perkembangan kegiatan secara cepat dan responsif. Hal ini mencerminkan adanya upaya akuntabilitas dalam praktik, terutama

dalam bentuk pelaporan progres pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban secara informal kepada pihak terkait selama proses kegiatan berlangsung.

Selain itu, pernyataan Kepala Desa yang menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan perencanaan dan progres pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya upaya akuntabilitas, khususnya dalam aspek pelaporan realisasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dipertanggungjawabkan dengan membandingkan antara rencana yang telah dibuat dan hasil yang dicapai di lapangan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil data diatas, pada transparansi sudah dilaksanakan secara administratif dan prosedural sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari adanya musyawarah desa dan Musrenbang sebagai sarana penyampaian informasi perencanaan, publikasi informasi anggaran melalui media fisik di lingkungan desa, serta pencatatan keuangan yang tertib dan sistematis. Selain itu, mekanisme pelaporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat juga menunjukkan bahwa desa telah menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan alur pemerintahan yang berlaku.

Selanjutnya, akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Mekarlaksana yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga telah diterapkan pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal di semua aspek.

Pada tahap perencanaan, akuntabilitas terlihat melalui musyawarah desa dan Musrenbang sebagai forum partisipatif dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran desa. Proses ini melibatkan pemerintah desa dan BPD serta dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan APBDes. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan dalam proses perencanaan.

Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas ditunjukkan melalui kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan oleh perangkat desa sesuai tugas dan kewenangannya serta disesuaikan dengan kondisi dan progres pekerjaan di lapangan.

Pada tahap penatausahaan, akuntabilitas terlihat dari pencatatan setiap transaksi keuangan desa yang dilakukan secara sistematis menggunakan buku administrasi keuangan seperti buku kas umum dan buku pembantu kegiatan. Pencatatan ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan desa.

Pada tahap pelaporan, pemerintah desa telah menyusun laporan realisasi APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban berkala kepada pihak yang berwenang. Laporan ini menjadi alat penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat indikasi bahwa pelaporan belum selalu dilakukan secara tepat waktu dan periodik sesuai ketentuan, sehingga fungsi laporan sebagai alat evaluasi dan pengawasan belum berjalan optimal.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyampaikan laporan akhir tahun yang memuat laporan keuangan dan realisasi kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Secara umum, laporan pertanggungjawaban ini sudah disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada transparansi sudah sesuai dengan ketentuan permendagri nomor 20 tahun 2018, namun pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa walaupun sudah

berjalan dengan cukup baik, tetapi masih belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan seluruh ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

KESIMPULAN

1. Transparansi pada Pengelolaan Keuangan Desa Mekaraksana. Transparansi sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui berbagai tahap yang mengutamakan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Prinsip transparansi ini diterapkan sejak tahap perencanaan, yaitu melalui musyawarah desa dan Musrenbang yang melibatkan pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat. Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan terhadap rencana kegiatan, serta mengetahui arah kebijakan dan prioritas anggaran desa. Selain itu, transparansi juga dilakukan dengan mempublikasikan APBDes secara fisik, seperti melalui baliho atau papan informasi di kantor desa dan tempat strategis lainnya yang meliputi sumber pendapatan desa, alokasi belanja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa dan memahami penggunaan anggaran secara terbuka. Mekanisme pelaporan dilakukan secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran disusun secara berkala, serta diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan adanya sistem pelaporan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk menjaga keterbukaan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan di Desa Mekaraksana. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Mekaraksana secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Meskipun seluruh tahapan tersebut telah dijalankan, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal ketepatan waktu pada proses perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan konsistensi, ketepatan waktu, serta penguatan administrasi dan pengawasan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menambah kajian ilmu di bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara administrasi dan prosedur, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui musyawarah desa, pencatatan keuangan yang tertib, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang.

b. Implikasi Praktis

- Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kajian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Temuan mengenai penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang lebih mendalam, misalnya melalui perbandingan antar desa atau dengan menambahkan indikator lain seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi empiris dalam penyusunan rekomendasi kebijakan atau pengembangan model pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.
- Bagi Pemerintah Desa Mekarlaksana, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
- Bagi masyarakat Desa Mekarlaksana, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi yang disampaikan melalui penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa, memanfaatkan media informasi yang tersedia, serta melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Dengan meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Mekarlaksana.

Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan metode campuran yaitu dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat analisis melalui data kuantitatif, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap APBDes atau tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terukur dan dapat dibandingkan.
- 2) Peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan komparatif antar desa atau antar wilayah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi di satu desa saja, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi dan diterapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa.
- 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan pihak-pihak yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pendamping desa, aparat kecamatan, dan inspektorat daerah. Misalnya, penelitian dapat menggali pandangan pendamping desa terkait kepatuhan pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, atau menilai peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- 4) Penelitian selanjutnya dapat membahas lebih rinci mengenai peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Misalnya, dengan meneliti sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam memantau

pelaksanaan kegiatan fisik desa, bagaimana cara masyarakat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait penggunaan anggaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan tersebut.

DAFTAR PUSAKA

- Abadi, A. R., Bunga, M., & Ismail, N. (2023). *Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo*. 10–15.
- Asia, N., Betan, U., & Nugroho, P. I. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pendahuluan*. 5(April), 133–139.
- Bawono, I, R. et al (2020). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability : A Conceptual Framework 1*. 13(4), 447–468.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. London: Sage Publications.
- Cahyono, Heru dan Nyimas Latifah Letiyy Aziz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Damayanti, K. M., Saravistha, D. B., Hukum, F., Mahendradatta, U., Hukum, F., & Mahendradatta, U. (2022). *KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM*. 16(2), 130–139.
- Dan, A., Pengelolan, T., & Dana, A. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur desa blerong*. 22(2), 187–196.
- Ekonomi, J. K., & Daerah, K. (2025). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI PELAIHARI Seprina Riani Ines Saraswati Machfiroh Fitra Izzadienny Nor Rahma Rizka*. 10(April), 224– 235.
- Fakultas, D., & Universitas, H. (n.d.). *terendah di daerahnya . Kabupaten Indramayu adalah satu daerah kabupaten di daerah Jawa Barat , Desa Rancamulya di wilayah Kecamatan Gabusmetan Kabupaten Indramayu . Pengabdian dan kewajibannya*. 606–613.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications
- Humanitas, J., Rinjani, S. U., & Hamzanwadi, U. (2020). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur*. 6(2), 144–156.
- Igirisa, R., Ali, G. A., Sahabat, A. I., & Nur, R. (2022). *Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan Terhadap Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan Dan Implikasinya? Amsir Law Journal*, 4(1), 62–68. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.124>
- Ilmu, J., Dan, K., Sosial, M., No, V., Mei, E., Hal, A., Nurhamdani, A. K., Charis, J. C., & Gabriella, F. (2024). “ *Exploring The Openness Of Participatory Space : Case Studies From Contemporary Indonesia* ” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*. 4(2), 444–449.
- Khoiriah, S., Meylina, U., Hukum, F., Lampung, U., Meneng, G., & Lampung, B. (2017). *ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN*. 1.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mais, R. G., Nuryati, T., & Sakti, S. H. (2024). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 4.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi. Muksin, A., Runtu, T., Datu, C. V, Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Transparency And*

- Accountability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Ar.* 6(2), 1281–1296.
- Mulyaningsih, S. (2019). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*.
- Murray, J. (2010). *Qualitative Research Methods*. In C. Morgan & D. Bhugra (Eds.), *Principles of Social Psychiatry* (1st ed., pp. 77–87). Wiley.
- Nelly, S., Putri, N. A., Margaretha, J. A., & Anggelia, S. (2024). *KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. 6, 179–184.
- Nilamsari, N. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Ningsih & Anggraeni. (2023). *Jurnal Wacana Ekonomi The Role of The Village Financial System (Siskeudes) in Mediating The Relationship Between The Role of Village Apparatus and The Competency of Village Apparatus Towards Accountability for Village*.
- Nuriah, S., Idris, H., & Dunakhir, S. (2024). *Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 562–571.
- Nurjanah, Y., & Hertati, D. (2022). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(1), 22–38.
- Pebriyanti, S., & Sudiyanto, T. (2014). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Sari Pebriyanti 1 , Totok Sudiyanto 2 , Emilda 3 I.* 247–259.
- Perak, K., & Jombang, K. (2021). *Transparansi pengelolaan dana desa di desa cangkringrandu kecamatan perak kabupaten jombang*. 22–38.
- Pratama, E. A., Firmansyah, R. N., Rini, W. P., Khoeroh, A. S., Bina, U., Informatika, S., & Pusat, J. (2021). *Pengembangan Aplikasi Transparansi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*. 1(2), 27–33.
- Pratiwi, L. (2024). *Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa*. 14(April), 220–229.
- Publicuho, J., Zainal, A. S., Ahmad, R. G., Abdul, L. O., Kendari, U. M., & Indonesia, S. T. (2024). *DI KOTA KENDARI*. 7(1), 371–381.
- Ramadhani, A. U., & Jumarding, A. (2025). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Analysis Of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Puncak Village South Sinjai District Sinjai Regency*. 3(2), 255–259.
- Ramayu, V., Warsani, P. (2023) *Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X*.
- Sari, V. K. (2022). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA*.
- Sholihun, M., Setiadi, G., Wijaya, M. Y., Islam, A., & Kalijogo, S. (2021). *Pendampingan pengelolaan keuangan bagi bendahara asrama di pondok pesantren ngalah sengonagung purwosari pasuruan*. 1, 94–110.
- Sistem, J., Akuntansi, I., Dharmawan, W. S., & Artikel, I. (2023). *KEUANGAN BERBASIS WEBSITE*. 4(1), 74–83.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Dan, A., Pengelolaan, T., & Dana, A. (2024). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur desa blerong*. 22(2), 187–196.
- Suryadarma, U. (2018). *Pemerintahan desa*. 7(1), 82–95.
- Supiani, E. (2020). *STUDI DESKRIPTIF OPPORTUNISTIC BEHAVIOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 3(1), 69–80.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Putting the Human Back in „Human Research Methodology“: The Researcher in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 4(4), 271–277.
- Taylor, S. J. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods*.
- Tohari, Gunarianto, & Khojanah. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang)*.
- Widyagama National Conference On Economics And Business. *Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*
- Widyawati, A., Wijayanto, I., Latifiani, D., Sirajudin Ra'uf, A., & Suci Rosana, A. (2021). Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 164–177. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16829>
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media